

**ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN FATWA DSN
MUI NO : 129/DSN-MUI/VII/2019 TENTANG BIAYA RIIL
SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI**

Neng Anis Istiqomah
STISNU Cianjur
nenganis1404@gmail.com

ABSTRAK

Wanprestasi adalah perilaku tidak menepati janji atau tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya. Wanprestasi juga merupakan masalah yang sering terjadi antara masyarakat dan lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional. Ketika wanprestasi meningkat, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tidak melakukan wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui keputusan fatwa DSN-MUI No : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi dan untuk mengetahui maqasid al-syariah mengenai keputusan Fatwa DSN MUI No : 129/DSN-MUI/VII/2019 yaitu tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tekniknya deskriptif. Penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung dan dokumentasi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa keputusan fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi berisi tentang ta'widh atau ganti rugi yang harus dipenuhi oleh nasabah yang melakukan wanprestasi, dengan pencantuman uang atau barang yang dapat dinilai oleh uang sehingga dapat diperhitungkan nilainya untuk memenuhi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Dalam perspektif maqasid al-syariah meminimalisir wanprestasi merupakan upaya menjaga maslahat *daruriat*, yaitu menjaga yang lima pokok (agama, jiwa, akal, harta serta keturunan) dan *tahsiniat* yaitu menjaga hubungan sosial dengan menata akhlak karena wanprestasi adalah perilaku yang dilarang oleh agama.

Kata Kunci : Wanprestasi, Maqashid al-Syariah, Fatwa, DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian ditengah keterpurukan akibat krisis

moneter pada berbagai sektor ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memainkan peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Selain kontribusi perbankan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) non bank juga memiliki peranan strategis untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMKM. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit selama ini masih dominan karena berhasil mengumpulkan simpanan sebesar 68,82% dan menyalurkan kredit sebesar 43,93%, Posisi terbesar kedua adalah BPR. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LKM selain BRI Unit dan BPR masih sangat rendah. Akibatnya, potensi UMKM yang begitu besar belum dapat direalisasikan sebagai andalan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk memberdayakan LKM diluar BRI Unit dan BPR agar UMKM dapat mengakses kebutuhan modal dengan mudah dan murah.

Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi merupakan salah satu lembaga yang mampu membiayai kegiatan bisnis UKM, sebab lembaga keuangan berbentuk koperasi mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, artinya bahwa pendekatan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro terutama dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah cukup bijaksana.

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil. Hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Namun, perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UKM) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada dipasar tradisional yang biasanya disebut ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok tersebut. Padahal jika diperhatikan secara seksama justru presentase UKM jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan UKM tidak terpenuhi yang pada akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dipungkiri hilangnya UKM itu sendiri di Indonesia, sehingga akan menjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan pengangguran-pengangguran di Indonesia. Berdasar pada amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian

Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 tentang Perkoperasian oleh Presiden Soeharto kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.¹

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk suatu kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan yang dilaksanakan di Jawa Barat. Hasil lokakarya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-4 di Jakarta. Setelah beberapa kajian dan proses berlangsung, maka pada tanggal 1 Mei 1991 didirikanlah bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada undang-undang Nomor 7 tahun 1992, DPR mencantumkan landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkannya. Pada tahun 1998, DPR menyempurnakan UU nomor 7 tahun 1992 menjadi UU nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dua sistem dalam perbankan ditanah air yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 tahun 1992, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Maka pengelolaan koperasi sangat sederhana, sehingga layanan pembiayaan pada anggotanya biasanya mudah dan cepat. Saat ini, permasalahan utama koperasi syariah adalah loyalitas anggotanya. Pengaruh isu-isu yang muncul dimedia informasi masih dianggap berita yang bisa diakui kebenarannya. Tentunya hal ini menjadi tantangan semua pihak yang berkepentingan

¹ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, No. Peran lembaga keuangan syariah terhadap UMKM (2017): 69, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.

dengan usaha koperasi baik departemen terkait ataupun para pelaku usaha koperasi untuk melakukan pembuktian.²

Upaya masyarakat dalam mengajukan pembiayaan kepada perusahaan multifinance yaitu menjaminkan surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat atau calon nasabah berupa BPKB motor, sertifikat tanah dan surat berharga lainnya sesuai dengan jumlah plafon yang akan diajukan oleh masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menambah nilai kepercayaan pihak perusahaan kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat segera di ACC oleh pihak koperasi atau perusahaan multifinance. Selain itu barang jaminan juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang melakukan wanprestasi kepada pihak perusahaan multifinance. Namun menjaminkan barang jaminan tidak menekan angka kenaikan nasabah yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi juga merupakan risiko yang dialami oleh pihak koperasi syariah maupun konvensional serta lembaga keuangan lainnya dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah permasalahan mengenai wanprestasi sudah menjadi salah satu bagian dari ijtihad para ulama.

Ijtihad merupakan pintu bagi pengembangan hukum Islam, wilayah ijtihad itu mencakup materi hukum dan metodologi yang digunakan dalam penyimpulan hukum (*istinbat al-ahkam*). Kebolehan ijtihad itu didasarkan pada realitas ‘kekosongan hukum’ tentang satu perbuatan/realitas hukum tertentu. Kekosongan hukum itu terjadi karena tidak adanya ketentuan dalam *nas* (dalil syarak), atau tidak ada relevansi ketentuan hukum dengan realitas baru dalam masyarakat. Poros berpikir dalam ijtihad adalah *masalahah*, dan berpikir *masalahah* harus dipandu melalui berpikir *maqashid al-syariah*.

Untuk mengetahui *maqashid al-syariah* dilakukan melalui dua metode, yaitu analisis *maqasid al-syari'* (perspektif pembuat hukum) dan *maqashid al-ibad* (perspektif subyek hukum/mukallaf). Untuk metode yang pertama, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *bayani* yang lebih banyak menggunakan analisis teks kebahasaan dalam menyimpulkan hukum. Sementara metode yang kedua lebih menggunakan pendekatan *istilahi* yang berbasis pada realitas konteks. Basis berpikirnya adalah pragmatisme-utilitarianisme. Al-Tufi sebagai pelopor dari berpikir ini mengajukan empat

² Abdul Muttalib, “BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya,” *Econotica* 1, no. 2 (2019): 1–10.

proposisi sebagai berikut; *Pertama, istiqlal al-uqul bi idrak al-masalih wa al-mafasid* (kebebasan akal alam mengidentifikasi kemaslahatan dan mudarat). *Kedua, al-maslahah dafilun mustaqilun 'an al-nusus* (*masalahah* adalah dalil hukum yang terlepas dari teks/nas). *Ketiga, majal al-amal bi al-maslahah huwa al-muamalat wa al-adat duna al-badat wa al-muqadarat* (memberlakukan *masalahah* hanya dalam bidang muamalah dan sosial, tidak dalam wilayah ibadah dan aqidah). *Keempat, al-maslahah aqwa adillat ai-syar'i* (*masalahah* adalah dalil hukum yang paling kuat). Itulah pentingnya kerangka pikir *maqashid* dalam pengembangan hukum Islam melalui ijtihad. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keputusan fatwa DSN-MUI No : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi dan untuk untuk mengetahui maqasid al-syariah mengenai keputusan Fatwa DSN MUI No : 129/DSN-MUI/VII/2019 yaitu tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.

LITERATURE REVIEW

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, tetapi memiliki perbedaan. Dengan adanya review terhadap penelitian terdahulu ini menjadi bukti keaslian penelitian saat ini.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Selvi Ardrianti (2020) ³ “Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam”. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Bukit Tinggi, Sumatera Barat.	Sama-sama Menggunakan Library Research (Studi Pustaka)	Objek yang diteliti Selvi Adrianti mengenai Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN.Lbb.
2.	Reza Al-Fazar 2020) ⁴ Penyelesaian Wanprestasi (Studi Pengadilan Bulukumba)” Fakultas	Sama-sama meneliti Wanprestasi	Penelitian Reza Al-Fazar menggunakan penelitian lapangan di PN Bulukumba dengan cara mengolah

³ Selvi Ardrianti, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam,” *Skripsi Selvi Ardrianti* 84, no. 056 (2020): 27, Reg. No. 056/X/ Skripsi/ FH-UMSB-2020.

⁴ Reza Al-fazar, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba),” *Skripsi Reza Al-Fazar* 7, no. 5 (2020): 1–80.

	Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.		data hasil persidangan dari tahun 2017 sampai 2019. Pokok pembahasannya difokuskan pada undang-undang mengenai wanprestasi serta penyelesaian wanprestasi menurut undang-undang.
3,	Ayu Priciliya ⁵ (2018) “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro” Fakultas Hukum Universitas Jember.	Sama-sama meneliti tentang penyelesaian wanprestasi	Penelitian Ayu difokuskan pada Pembahasan mengenai pariwisata syariah serta konsepnya yang difokuskan pada Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2016. Sedangkan penelitian saya difokuskan pada analisis maqasid al-syariah terhadap fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019.
4.	Muhammad Nizar (2016) ⁶ “ Tinjauan Wisata Halal Perspektif Maqasidus Syariah Terkait Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2016”.	Sama-sama penelitiannya menggunakan metode penelitian (library research). Juga menggunakan metode penelitian kajian pustaka yaitu difokuskan pada Fatwa DSN-MUI.	Perbedaannya terkait dengan nomor dan isi fatwa.
5.	Nabilla Gamaning Tias (2020) ⁷ “Efektivitas Penerapan <i>Ta’widh</i>	Sama-sama menggunakan pendekatan normatif	Penelitian Nabilla difokuskan pada penelitian hukum

⁵ Ayu Priciliya, “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro,” *Skripsi AYU PRICILIYA* 9, No. Wanprestasi (2018): 9.

⁶ Muhammad Nizar, “Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016,” *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisni* 6, no. Wisata Halal (2020): 114, muhammadnizar@yudharta.ac.id, antinrahmawati@gmail.com.

⁷ Nabilla Gamaning Tias, “Efektivitas Penerapan *Ta’widh* terhadap Pencegahan Kelalaian Nasabah Kartu Kredit Syariah,” *Skripsi NABILLA GAMANING TIAS* 7, No. Penerapan ta’wh (20AD): 24.

	Terhadap Pencegahan Kelalaian Nasabah Kartu Kredit Syariah”	dan pengambilan sumber hukum dari Fatwa DSN-MUI.	normatif yaitu peneliti menjelaskan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang aspek yang diteliti dalam teori-teori. Sedangkan penelitian saya berkenaan dengan analisis maqasid al-syariah terhadap fatwa DSN MUI
--	---	--	--

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sukmadinata menjelaskan penelitian dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Lexy J. Moleong menjelaskan data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁸ Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Cetakan ke tiga Puluh, Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

Sugiyono menjelaskan metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Sumber primer penelitian ini adalah hasil keputusan fatwa DSN No : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi, penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian penulis sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan penelitian yang relevan. Sedangkan data sekundernya berupa buku-buku yang mendukung bahasan fatwa dan *maqashid al-syariah*.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Penulis dalam hal ini melakukan observasi secara tidak langsung di mana penulis hanya perlu menelaah materi-materi yang sudah terdapat pada buku, artikel, putusan fatwa DSN MUI serta karya tulis terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan dan pembahasan dalam penelitian. Sementara itu dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi

Istilah ta'wid sama dengan istilah muawadah yang dikenal dalam jenis akad yang berarti "*al-badal*" yang berarti pengganti.⁹ Istilah ta'wid terdapat dalam Keputusan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi berisi tentang ta'widh atau ganti rugi yang harus dipenuhi oleh nasabah yang melakukan wanprestasi, dengan pencantuman uang atau barang yang dapat dinilai oleh uang sehingga dapat diperhitungkan nilainya untuk memenuhi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam fatwa ini juga dijelaskan mengenai biaya riil. Yang dimaksud biaya riil adalah biaya yang keluar langsung atau nyata dikeluarkan disebabkan oleh wanprestasi. Biaya riil yang boleh dikenakan dijelaskan pada point kedua yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);
- b. Terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (*incurred direct variable cost*); dan
- c. Jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman (*Arm's Length Principle /ALP*).

Sedangkan kriteria wanprestasi menurut fatwa : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Tidak membayar kewajiban kewajiban sama sekali;
- b. Membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
- c. Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;

⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 29.

- d. Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
- e. Meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-adain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.

Adapun macam-macam biaya riil dalam rangka penagihan tanpa melibatkan jasa pihak ketiga dan melibatkan pihak ketiga dalam penagihan yaitu :

- a. Biaya komunikasi;
- b. Biaya surat menyurat;
- c. Biaya perjalanan;
- d. Biaya jasa konsultasi hukum;
- e. Biaya jasa notariat;
- f. Biaya perpajakan; dan
- g. Biaya lembur dan kerja ekstra.

Adapun ketentuan *ta'widh* menurut fatwa: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi;
2. Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil (ketentuan kedua angka) harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
3. Besar biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus;
4. Dana *ta'widh* yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atau biaya riil yang sudah dikeluarkan (*rsssseplacement cost*); dan tidak mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan;
5. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Ketentuan penutup dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Melalui musyawah mufakat,

- b. Melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BAYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Analisis Maqasid al-Syariah terhadap Keputusan Fatwa DSN MUI No : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi

Maqashid al-syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah swt yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia maupun diakhirat. Menurut pendapat Izzudin ibn Abd al-Salam sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam dikatakan bahwa *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sementara itu Wahabah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid al-syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakan oleh syarak pada setiap hukumnya.

Kajian teori *maqashid al-syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.
2. Dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.
3. Pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdullah Wahhab Khallaf, seorang pakar usul fikih mengatakan bahwa nash-nas syariah itu tidak dapat dipahami secara benar, kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syariah* (tujuan hukum). Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syariah* merupakan persoalan *daruri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.

Bahasan utama dalam *maqashid al-syariah* adalah hikmah dan *Ilat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian usul fikih, hikmah berbeda dengan *ilat*. *Ilat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundabit*), sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara sebagai berikut :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *Jalb al-manafi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar al-mufasid*.

Adapun tolak ukurnya untuk menentukan baik dan buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni primer, sekunder, dan tersier.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syariah* dapat dibagi sesuai tinjauannya, bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut :

Pertama, Daruriat, yaitu maslahat yang bersifat primer dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia didunia akan hancur dan kehidupan diakhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkat maslahat yang paling tinggi didalam Islam, *maslahat daruriat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua* memelihara kelestariannya.

Kedua, Haji, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupannya dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika tidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak akan sampai merusak kehidupan.

Tahsiniat, yaitu maslahat yang merupakan tuntunan *muruah* (moral) dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan manusia.

Dari pemaparan di atas, jika ditinjau dari *maqasid al-syariah*-nya, keputusan fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi fatwa merupakan fatwa yang dikeluarkan sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menghitung biaya ta'widh dan mengatur tentang kriteria biaya riil dalam proses restrukturisasi serta komponen biaya yang diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut juga dikeluarkan adalah untuk menjaga kemaslahatan umat terutama dalam menjaga maslahat *daruriat* dan *tahsiniat* atau yang berhubungan dengan moral. Karena wanprestasi adalah perilaku yang menyimpang di mana orang yang melakukan wanprestasi tersebut berani mengulur waktu bahkan tidak menepati janji terhadap sebuah perjanjian yang sudah disetujuinya, sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Maka dari itu MUI mengeluarkan fatwa untuk mengatur serta bertujuan untuk menanggulangi perilaku wanprestasi.

Fatwa ini membahas lebih dalam mengenai aturan-aturan biaya ta'widh/ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku wanprestasi, dalam **pasal kedua halaman 7** ditulis ketentuan biaya riil yang harus dibayarkan. Ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi adalah ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam **pasal kedua** juga dijelaskan ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Adapun kerugian yang dapat dikenakan adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yaitu biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besarannya sesuai dengan nilai kerugian real (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau *al-furshah al-dha-i'ah*). Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau

salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tapi tidak dibayarkan.

Maksud dari masalahat *dharuriyat* didalam fatwa ini yaitu syariat yang membahas mengenai lima tujuan dasar dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nash maupun melalui penalaran. Sedangkan dalam fatwa ini lebih banyak membahas pada memelihara agama dan harta, ini dibuktikan dari isi keputusan fatwa yang lebih banyak membahas tentang ta'widh atau ganti rugi dengan adanya putusan ini dapat memperkuat serta melindungi pihak debitur dari kreditur yang berpotensi melakukan wanprestasi.

Menjaga agama yang dipaparkan dalam pasal kedua ini yaitu bertujuan untuk menjaga ketauhidan, ibadah dan hukum dari berbagai penyimpangan, kekufuran dan bid'ah serta hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam **pasal dua mengenai ketentuan biaya riil** juga mempunyai tujuan agar kreditur lebih mempertimbangkan dalam mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan kreditur supaya tidak memicu terjadinya wanprestasi. Karena jika terjadi wanprestasi maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kreditur. Selain itu secara tidak langsung pasal ini juga mengingatkan bahwa melakukan wanprestasi adalah salah satu perilaku yang menyimpang dari nilai agama dan tidak menjaga nilai ketauhidan karena wanprestasi yang dilakukan dengan sengaja merupakan perilaku ingkar janji serta mengesampingkan nilai kejujuran bagi pelakunya.

Menjaga harta dalam pasal dua ini maksudnya adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dari berbagai bentuk penzaliman, menjaga harta bukan hanya sebatas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas. LKS adalah tempat terjadinya pengembangan produktifitas uang baik itu berupa penyaluran pembiayaan, simpanan, dll. Sedangkan jika terjadi wanprestasi maka produktifitas akan terhambat dan akan terjadi kerugian bagi banyak pihak termasuk pihak lembaga keuangan syariah itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya fatwa ini upaya menjaga harta yang dilakukan oleh seluruh lembaga keuangan termasuk keuangan syariah memperkuat upaya tersebut dengan kekuatan hukum tersebut.

Sedangkan maksud dari masalahat *tahsiniat* adalah tingkatan masalahat lebih rendah dari pada *daruriyat*, tujuan dari masalahat ini yaitu untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam menghadapi pergaulan. Masalahat *tahsiniat* juga menjadi pelengkap dari

masalahat *daruriat*, masalahat tahsiniyat lebih mengatur terhadap interaksi manusia terhadap lingkungannya begitu juga dengan fatwa ini juga memaparkan memelihara masalahat tahsiniyat dengan cara menjelaskan ketentuan ta'widh yang di jelaskan **dalam pasal dua** bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang akan menjadi kreditur agar menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan syariah supaya kerjasama yang disepakati berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan usaha masyarakat/kreditur yang lain.

Maka jika dilihat dari levelnya masalahat *daruriat* dengan *tahsiniat* jelas lebih tinggi masalahat *daruriat* karena masalahat ini mencakup lima pokok permasalahan yang harus dijaga jika lima pokok tersebut tidak dijaga maka akan terjadi ketidak seimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, namun bukan berarti masalahat *tahsiniat* tidak penting untuk dijaga keduanya tetap harus dijaga atau diimplementasikan karena masalahat *tahsiniat* juga menjadi pelengkap bagi masalahat *daruriat*, ketika akhlak ditata maka tentu lima pokok pun selalu dijaga.

KESIMPULAN

Keputusan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi adalah fatwa yang berisikan mengenai penyelesaian wanprestasi dengan ketentuan yang sudah diatur oleh para ulama. Fatwa ini juga menjelaskan tentang nasabah yang dapat dikategorikan wanprestasi, ketentuan biaya riil yang boleh dikenakan LKS kepada nasabah yang wanprestasi, serta ketentuan ta'widh yang harus diganti oleh nasabah wanprestasi. Sementara itu Maqasid al-Syariah memandang keputusan fatwa DSN-MUI no. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta'widh akibat wanprestasi adalah menjaga masalahat *daruriat* yaitu menjaga yang lima pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan namun yang dipaparkan dalam fatwa ini adalah menjaga jiwa dan agama. Sedangkan masalahat *tahsiniat* adalah masalahat pelengkap dari masalahat *daruriat* yang menyeru untuk menjaga hubungan sosial dengan menata akhlak karena wanprestasi adalah perilaku yang menyimpang. Hal ini berkaitan dengan orang yang melakukan wanprestasi tersebut berani mengulur waktu bahkan tidak menepati janji terhadap sebuah perjanjian yang sudah disetujuinya, sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

REFERENSI

- Al-Fazar. Reza. *“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba).”* Skripsi (2020).
- Ardrianti, Selvi. *“Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.”* Skripsi (2020).
- Fariana, Andi. *“Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Islam Di Indonesia.”*
- Febriadi, Sandy Rizki. *“Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah.”* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah,
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Cetakan ketiga Puluh. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muheramtohad, Singgih. *“Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia.”* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.
- Mutaqin, Ali. *“Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum.”* Jurnal Ilmu Hukum.
- Muttalib, Abdul. *“BMT: Dalam Tinjauan Historis Mengungkap Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya.”* Econotica 1, No. 2 (2019).
- Nizar, Muhammad. *“Tinjauan Wisata Halal Perspektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2016.”* Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis 6, No. (2020).
- Priciliya, Ayu. *“Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro.”*
- Shidiq, Ghofar. *“Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam.”* (2009).
- Tias, Nabilla Gamaning. *“Efektivitas Penerapan Ta’widh Terhadap Pencegahan Kelalaian Nasabah Kartu Kredit Syariah.”* Skripsi.
- Toriquddin, Moh. *“Teori Maqashid Syariah Menurut Perspektif Al-Syatibi.”* Jurnal Syariah dan Hukum 6, (2014).